



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 1979

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN - LAMPIRAN 3 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11,  
12, 13, 14, 15, DAN 16 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan tugas pokok Departemen, dipandang perlu mengadakan perubahan Susunan Organisasi Departemen Kehakiman, Departemen Perdagangan Koperasi, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Sosial, dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud. dalam Lampiran-lampiran 3, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.  
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.  
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah dan di tambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978.  
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN -LAMPIRAN 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, DAN 16 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN.

#### Pasal I

Mengubah beberapa pasal dari Lampiran-lampiran 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Keputusan Presiden 45 Tahun 1974 sebagai berikut :

1. Lampiran 3 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.
  - a. Pada Pasal 3  
Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :  
"Direktorat Jenderal Pemasarakatan".
  - b. Pada Pasal 5  
Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :  
"Inspektur Pemasarakatan".
  - c. Pada Pasal 8
    1. Kata-kata "Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga" diubah, sehingga berbunyi :  
"Direktorat Jenderal Pemasarakatan".
    2. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :  
"Direktorat Pembinaan Dalam Lembaga Pemasarakatan".
    3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi ;  
"Direktorat Pembinaan Luar Lembaga Pemasarakatan".
2. Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.
  - a. Pada Pasal 4.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditambah ketentuan baru, menjadi ayat (7) baru yang berbunyi :  
"Ayat (7) Biro Organisasi".

b. Pada ...

b. Pada Pasal 5.

1. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :  
"Inspektur Kepegawaian".
2. Ayat (3) , di ubah sehingga berbunyi :  
"Inspektur Keuangan dan Perlengkapan".
3. Ditambah tiga ketentuan baru, menjadi ayat (4), ayat (5) , dan  
ayat (6) yang berbunyi :  
"Ayat (4) Inspektur Pembangunan  
Ayat (5) Inspektur Perdagangan  
Ayat (6) Inspektur Koperasi".

c. Pada Pasal 6

Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :  
"Direktorat Pengadaan dan Penyediaan".

3. Lampiran 7 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

a. Pada Pasal 4

1. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :  
"Biro Hukum dan Organisasi".
2. Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :  
"Biro Hubungan Masyarakat".
3. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (8) yang  
berbunyi :  
"Biro Kerjasama Luar Negeri".

b. Pada Pasal 5

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :  
"Inspektur Keuangan".
2. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (4) baru yang  
berbunyi : .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

"Inspektur Perlengkapan".

3. Ayat (4) lama dan ayat (5) lama menjadi ayat (5) baru dan ayat (6) baru.

c. Pada ...

c. Pada Pasal 6

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Bina Usaha Petani Tanaman Pangan"

2. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (6) yang berbunyi :

"Direktorat Perluasan Areal Pertanian".

d. Pada Pasal 7

- Ayat (4), di ubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Tertib Pengusahaan Hutan".

e. Pada Pasal 8

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Bina Usaha Petani Nelayan".

2. Ditambah satu ketentuan baru menjadi ayat (6) yang berbunyi :

"Direktorat Bina Prasarana Perikanan".

f. Pada Pasal 9

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Bina Usaha Petani Ternak".

2. Di tambah satu ketentuan baru, menjadi ayat yang berbunyi :

"Direktorat Penyebaran dan Pengembangan Peternakan".

g. Pada Pasal 10

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Bina Usaha Petani Perkebunan".

2. Ditambah dua ketentuan baru, menjadi ayat (5) dan ayat (6)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

yang berbunyi :

"Ayat (5) Direktorat Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan".

"Ayat (6) Direktorat Perlindungan Tanaman Perkebunan",

h. Pada ...

h. Pada Pasal 11

1. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Pengolahan Data dan Statistik".

2. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Penyiapan Program Penelitian Pertanian".

3. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Perpustakaan Biologi dan Pertanian".

4. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Penelitian Tanah".

5. Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Penelitian Agro Ekonomi".

6. Ayat (8), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan"

7. Ditambah empat ketentuan baru menjadi ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) yang berbunyi :

"Ayat (9) Pusat Penelitian dan Pengembangan tanaman industri".

"Ayat (10) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan".

"Ayat (11) Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan".

"Ayat (12) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan".

4. Lampiran 8 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

Pada Pasal. 10

Ditambah tiga Ketentuan baru, menjadi ayat (5) ,ayat (6) dan ayat (7)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

yang berbunyi :

"Ayat (5) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil".

"Ayat (6) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa".

"Ayat (7) Balai Besar Pengembangan Industri Logam dan Mesin".

5. Lampiran 9 ...

5. Lampiran 9 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

Pada Pasal 5

1. Ayat (5) , diubah sehingga berbunyi :

"Inspektur Tugas Umum".

2. Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :

"Inspektur Pembangunan".

6. Lampiran 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

Pada Pasal 5

1. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :

"Inspektur Kepegawaian".

2. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :

Inspektur Keuangan “

3. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :

"Inspektur Peralatan dan Perlengkapan".

4. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :

"Inspektur Teknik Wilayah Barat".

5. Ditambah dua ketentuan baru, menjadi ayat (6) dan ayat (7) yang berbunyi :

"Ayat (6) Inspektur Teknik Wilayah Tengah".

"Ayat (7) Inspektur Teknik Wilayah Timur".

7. Lampiran 11 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

a. Pada Pasal 3

1. Ditambah dua ketentuan baru, menjadi ayat (11) baru dan ayat (12) baru yang berbunyi :  
"Ayat (11) Badan Search and Rescue Nasional".  
"Ayat (12) Badan Meteorologi dan Geofisika".
2. Ayat (11) lama dan ayat (12) lama menjadi ayat (13) dan ayat (14).

b. Pada ...

b. Pada Pasal 4

Ayat (7) dihapus.

c. Pada Pasal 6

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :  
"Direktorat Lalulintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan".
2. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (4) yang berbunyi :  
"Direktorat Lalulintas dan Angkutan Kota".

d. Pada Pasal 9

Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (4) yang berbunyi :  
"Direktorat Pengendali Frekwensi".

e. Pada Pasal 11

Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :  
"Pusat Data Informasi Perhubungan".

f. Pada Pasal 12

Ayat (5) dihapus, sehingga ayat (6) lama menjadi ayat (5) baru.

g. Ditambah dua ketentuan baru, menjadi Pasal 13 baru dan Pasal 14 baru yang berbunyi :

"Pasal 13

Badan Search and Rescue Nasional terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

(2) Pusat Pembinaan Fasilitas SAR.

(3) Pusat Operasi SAR.

Pasal 14

Badan Meteorologi dan Geofisika terdiri dari :

(1) Sekretariat Badan.

(2) Pusat Analisa dan Pengolahan.

(3) Pusat Bina Operasi.

h. Pasal 13 lama menjadi Pasal 15 yang berbunyi :

"Pusat Administrasi Peradilan Pelayaran".

Pasal 14 lama menjadi Pasal 16

8. Lampiran 12 ...

8. Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

a. Pada Pasal 6

Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (18) yang berbunyi :

"Direktorat Pembinaan Kesiswaan".

b. Pada Pasal 9

1. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisionil".

2. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Kesenian"

3. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Permuseuman".

4. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi ;

"Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan  
Sejarah dan Purbakala".

c. Pada Pasal 10

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan".

2. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Informatik untuk Pengelolaan Pendidikan dan  
Kebudayaan".

3. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

"Pusat Pengembangan Inovasi Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (6) yang berbunyi :

"Ayat (6) Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian".

d. Pada Pasal 11

1. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Penelitian Arkeologi Nasional".

2. Ayat (6) dihapus .
3. Ayat (7) lama dijadikan ayat (6) baru.
4. Ayat (8) lama dijadikan ayat (7) baru.

9. Lampiran 13 ...

9. Lampiran 13 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

Pada Pasal 5

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :

"Inspektur Keuangan".

2. Ditambah ketentuan baru, menjadi ayat (4) baru yang berbunyi :

"Inspektur Perlengkapan".

3. Ayat (4) lama menjadi ayat (5).

10. Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

Pada Pasal 11

Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Beragama".

11. Lampiran 15 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

Pada Pasal 5

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :

"Inspektur Keuangan",

2. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (4) baru yang berbunyi :

"Inspektur Perlengkapan".



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

3. Ayat (4) lama dijadikan ayat (5).

12. Lampiran 16 Keputusan Presiden Nomor 451 Tahun 1974.

a. Pada Pasal 3

Ayat (5) diubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja".

b. Pada Pasal 5

1. Ayat (3) diubah sehingga berbunyi :

"Inspektur Keuangan".

2. Ditambah ...

2. Ditambah dua ketentuan baru menjadi ayat (4) baru dan ayat (6) baru yang berbunyi :

"Ayat (4) Inspektur Perlengkapan".

"Ayat (6) Inspektur Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja".

3. Ayat (4) 'Lama, ayat (5) lama, dan ayat (6) lama dijadikan ayat (5) baru, ayat ( 7) baru, dan ayat (8) .

c. Pada Pasal 7

Kata-kata "Direktorat Jenderal Perlindungan dan perawatan Tenaga Kerja" diubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja".

d. Pada Pasal 8

Ditambah satu ketentuan baru menjadi ayat (5) yang berbunyi :

"Direktorat Transmigrasi Swakarsa".

Pasal II .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 September 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO